

Nomor : KSEI-8690/DIR/0917
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

Jakarta, 28 September 2017

**Kepada Yth.
Direksi/Pimpinan
Pemegang Rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Di Tempat**

**Perihal : Kewajiban Penyampaian Kebenaran Data Pembentukan Sub Rekening Efek (SRE)
dan Single Investor Identification (SID)**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan:

"PJK dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif."

- 2) Angka 2 huruf d Peraturan Bapepam dan LK Nomor III.C.7 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian:

"Partisipan yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah atas Efek yang disimpan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib:

- a. ...
- b. ...
- c. ...

d. memastikan identitas Nasabah yang tercatat dalam pembukuan Partisipan sama dengan identitas Nasabah yang tercatat dalam Sub Rekening Efek."

- 3) Pasal 5 ayat 4 Perjanjian Rekening Efek:

"Pemegang Rekening bertanggung jawab untuk memastikan pembukaan Sub Rekening Efek, Transaksi Efek Nasabah, dan pengkinian dokumen dan/atau data setiap Nasabah telah memenuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal."

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa Penyedia Jasa Keuangan yang bertindak selaku Partisipan KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i) Partisipan KSEI bertanggung jawab atas kesesuaian data/identitas Nasabah dalam pembuatan SRE di KSEI. Namun demikian, KSEI dapat melakukan pemeriksaan termasuk mengkonfirmasi kesesuaian data/identitas Nasabah kepada otoritas yang berwenang atas data kependudukan;

- ii) Partisipan KSEI wajib memastikan bahwa SRE atas nama Nasabahnya telah terhubung dengan SID Nasabah dimaksud pada hari yang sama dengan pembuatan SRE dimaksud. Oleh karena itu, **Partisipan dilarang menggunakan SRE yang tidak terhubung dengan SID untuk menyimpan Efek dan/atau dana.**
- iii) Dalam hal data dan informasi atau dokumen pembentukan SRE pada saat pembukaan SRE masih belum diterima oleh KSEI dan/atau SRE tersebut tidak terhubung dengan *Single Investor Identification* (SID) yang sesuai paling lambat pada akhir Hari Kerja yang sama dengan pembentukan SRE dimaksud, maka SRE tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan dan KSEI berhak menutup SRE dimaksud.
- iv) Untuk SRE yang telah ada saat ini dan tidak terhubung dengan SID, maka KSEI akan menganggap SRE dimaksud tidak memenuhi persyaratan dan KSEI berhak menutup SRE dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan maupun KSEI berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Partisipan apabila data pembentukan SRE dan SID tidak sesuai dikarenakan data yang disampaikan oleh Nasabah memiliki perbedaan dengan data yang melekat pada SID atas nama Nasabah bersangkutan yang disampaikan oleh Partisipan.

Untuk pertanyaan lebih lanjut atas hal tersebut di atas, dapat menghubungi Unit Pengelolaan Rekening melalui alamat email pr@ksei.co.id atau telepon dengan Pungkas (52991136), Ajeng (52991145), Yosye (52991802) dan Awaluddin (52991054).

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Syafruddin
Direktur



Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
2. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
3. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
5. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

MAW/ Kebenaran Data Pembentukan SRE